

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pluralisme etnis dalam suatu entitas bernama negara merupakan sebuah kekayaan identitas yang semestinya dirangkul. Secara general, etnis dapat dibedakan antara satu dengan lainnya melalui ciri khas sosial yang dimilikinya. Ciri khas inilah yang selanjutnya membedakan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Sehingga memang dapat disimpulkan bahwasanya pengelompokan masyarakat-masyarakat tertentu tidak didasari pada faktor, seperti teknologi, sosial, dan sebagainya, melainkan berdasarkan faktor sosial.

Tak jarang, kelompok etnis dikotak-kotakkan dalam kaitannya dengan hierarki kehormatan, mengingat mereka mungkin saja memiliki hak hukum dan properti yang berbeda (Malesevic & Hall, 2005). Konsep pembedaan hak dari etnis-etnis inilah yang banyak menimbulkan kekerasan. Kekerasan ini umumnya menjadi perwujudan dari diskriminasi terhadap suatu etnis tertentu. Diskriminasi ini biasanya ditujukan untuk melukai hak-hak seseorang atau komunitas tertentu hanya karena siapa mereka atau apa yang mereka percayai. Salah satu bentuk perpanjangan tangan dari tindakan diskriminasi adalah apartheid. Biasanya, yang menjadi korban dari fenomena ini adalah kelompok minoritas.

Fenomena mengenaskan ini diketahui terjadi di salah satu negara kawasan Asia Tenggara, yaitu Myanmar. Sejak masa kemerdekaannya, yaitu pada 1948, Myanmar memiliki beberapa catatan sejarah kelam terkait konflik bersenjata,

utamanya yang berkaitan dengan permasalahan identitas etnis (Clarke, et al., 2019). Generasi demi generasinya telah melalui beragam konflik berbasis etnis yang pada akhirnya hanya menimbulkan penderitaan pada aspek kemanusiaan. Tak lain semua ini bermula dari adanya kategorisasi etnis serta narasi terhadap identitas etnis. Ini kemudian bermuara pada timbulnya diskriminasi institusional terhadap etnis tertentu, dan di sisi lain memberikan keuntungan pada beberapa etnis lainnya. Akhirnya, kompetisi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya pun makin tajam adanya, serta timbul ketidakpercayaan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Myanmar adalah negara yang kaya akan keberagaman etnis. Akan tetapi, keberagaman etnis ini tak hadir beriringan dengan kondisi aman bagi seluruh etnis di sana. Terdapat disparitas perlakuan bagi satu etnis terhadap etnis lainnya. Rohingya adalah korban dari perlakuan ‘spesial’ ini. Rohingya sendiri memiliki posisi sebagai etnis minoritas di negara ini. Etnis yang meninggali negara bagian Rakhine ini mendapatkan diskriminasi bahkan sejak sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Awalnya konsentrasi Muslim Rohingya di Rakhine inilah yang membuat banyak etnis Rakhines, atau yang merupakan etnis Buddhis Theravada, merasa ketakutan jika negara bagian Rakhine akan berubah menjadi negara bagian yang didominasi non-Buddhis (Anwary, 2018: 92).

Sebagai minoritas, Muslim Rohingya menghadapi beragam persekusi ekstrem di tempat tinggal mereka sendiri, Rakhine, Myanmar. Lebih parahnya lagi, situasi ini hanya menimbulkan sedikit sekali simpati dari beragam pihak di negara itu sendiri (Nguyen, 2018). Dua pihak yang memiliki peran signifikan

dalam krisis kemanusiaan ini adalah etnis Bamar atau Buddhis dan pihak militer Myanmar. Rezim Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap Muslim Rohingya dari generasi ke generasi. Mayoritas etnis Bamar mempercayai jika Rohingya adalah imigran ilegal dan harus diusir dari negara tersebut.

Secara umum, sejarah Myanmar dapat dibagi menjadi tiga periode waktu, yaitu sebelum masa kolonialisme (sebelum abad 19), masa kolonialisme Inggris (abad 19 hingga masa kemerdekaan di tahun 1948), dan pasca kolonialisme Inggris (setelah tahun 1948) (Nguyen, 2018). Jika dilihat dari latar belakang sejarah, telah terdapat tensi di antara etnis Rohingya dan Buddhis Rakhine sebelum era kolonialisme Inggris. Masing-masing kelompok etnis senantiasa memandang eksistensi satu sama lain sebagai ancaman.

Setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, pemerintahan Myanmar gagal untuk mengimplementasikan desentralisasi serta kontrol minoritas dalam kaitannya dengan sumber daya alam. Terlebih di tahun 1962, pemerintahan militer Myanmar justru membuat *unitary state* dan di saat yang sama melimpahkan mayoritas kekuasaan pada Buddhis Burma atas semua etnis minoritas. Etnis yang hidup di kawasan negara bagian Rakhine adalah yang termasuk minoritas di Myanmar. Dengan kebijakan pemerintahan militer tersebut, mereka merasa tak memiliki kontrol yang cukup. Akibatnya, timbul permintaan dari Rohingya untuk memiliki wilayah otonomi sendiri. Dikabulkanlah permintaan ini, di mana Rohingya menempati Rakhine bagian utara dan etnis Rakhines menempati bagian selatan (Anwary, 2018: 92).

Ternyata tak cukup di situ saja, selanjutnya muncul kelompok pemberontak dari etnis Rohingya yang meminta wilayah bagian utara Rakhine dibuat menjadi negara Islam. Inilah yang menjadi titik mula penyerangan junta militer Myanmar pada etnis Rohingya. Sayangnya, meskipun justifikasi yang diberikan adalah bahwa mereka menyerang kelompok pemberontak saja, faktanya tidak demikian. Seluruh etnis Rohingya menjadi sasarannya. Lalu, perilaku oleh pemerintah ini diikuti oleh beberapa kebijakan yang merugikan Rohingya dan pada akhirnya membuat mereka semakin tak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Lebih lanjut pada tahun 1966, status kewarganegaraan Rohingya tak diakui secara resmi. Pun pasca peluncuran hukum kewarganegaraan tahun 1982 oleh pemerintah, Rohingya tidak serta merta mendapatkan kemudahan untuk diakui sebagai warga negara (Anwary, 2018: 92). Sehingga memang pada 1982 ini, setelah parlemen menyetujui hukum baru, yang mana hukum ini mendasarkan kewarganegaraan dari etnisitas, Rohingya dikecualikan dari catatan warga negara Myanmar.

Fenomena ini terus berlangsung hingga akhirnya pada tahun 2012 mulai muncul gelombang baru kekerasan anti-Rohingya. Perselisihan yang terjadi antara masyarakat Buddhis dan Muslim di Rakhine meningkat menjadi kekerasan yang didukung oleh negara terhadap masyarakat Rohingya. Pada tahun 2012, beberapa masyarakat dan biksu Buddhis membentuk gerakan 969, sebuah gerakan nasionalis Buddhis. 969 sendiri merupakan singkatan numerologi untuk atribut khusus Buddha dan ajarannya (International Crisis Group, 2017). Gerakan 969 ini

dipimpin oleh biksu-biksu terkemuka, seperti Ashin Wirathu dan Ashin Wimala yang sangat vokal dalam retorika ekstremisnya (International Crisis Group, 2017). Retorika ini berupa klaim adanya komplotan Muslim yang hendak mengambil alih negara dan adanya skema yang dilakukan dengan membayar Muslim untuk menikahi dan memualafkan wanita Buddha.

Lebih lanjut pada Januari 2014, para biksu ultra-nasionalis membentuk MaBaTha, sebuah gerakan sosial dan keagamaan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi nilai-nilai Buddha (Frydenlund, 2019). Sebagai sebuah gerakan sosial, MaBaTha termasuk organisasi yang paling menonjol di Myanmar dengan gerakan anti-Muslim dan anti-Rohingyanya. Nama MaBaTha sendiri merupakan singkatan dari *Ah-myo Batha Thathana Saun Shaunq Ye a-Pwe*, atau yang memiliki arti Organisasi Perlindungan Ras dan Agama (Frydenlund, 2019). Organisasi MaBaTha ini beranggapan bahwa agama Buddha berada dalam bahaya. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk melindungi agama Buddha (atau lebih khusus lagi, sasana) dari ancaman yang dirasakan dari dalam maupun dari luar. Cara-cara yang digunakan oleh gerakan proteksionis Buddhis untuk mengamankan dan melindungi sasana adalah dengan membuat program pendidikan untuk anak-anak hingga khotbah, pawai publik, kampanye penandatanganan, dan bahkan aktivisme hukum dan tuntutan hukum untuk kepentingan Buddhis (Frydenlund, 2019).

Pada kurun waktu 2014-2015 juga terdapat beberapa hal diskriminatif yang terjadi terhadap masyarakat Rohingya. Pada April 2014, sensus nasional pertama kali diadakan dalam 30 tahun dan Rohingya tidak dilibatkan dalam

sensus ini (United States Holocaust Memorial Museum). Diskriminasi ini tak hanya berhenti di situ, pada Maret 2015 pemerintah Myanmar tidak mengakui kartu putih Rohingya, yang mana ini adalah satu-satunya bentuk identifikasi mereka (United States Holocaust Memorial Museum). Rohingya diharuskan untuk mendapatkan kartu verifikasi nasional. Sebagian besar masyarakat Rohingya menolak kartu baru ini karena kartu-kartu ini secara tidak benar mengidentifikasi Rohingya sebagai imigran dari Bangladesh.

Kemudian pada Mei dan Agustus 2015, pemerintah Myanmar mengesahkan beberapa Undang-undang tentang ras dan agama. Undang-undang ini berkaitan dengan isu pernikahan beda agama, perpindahan agama, dan melahirkan anak, yang secara khusus menyoal umat Islam, serta hak-hak perempuan. Terdapat empat Undang-undang yang disahkan, yaitu Undang-undang Kontrol Populasi yang disahkan pada Mei 2015, serta Undang-undang Perkawinan Khusus Wanita Buddhis, Undang-undang Konversi Agama, dan Undang-undang Monogami yang disahkan pada Agustus 2015 (Frydenlund, 2019). Tak cukup sampai di situ, pada pemilu nasional yang diadakan pada November 2015, pemerintah Myanmar menolak hak Rohingya untuk turut berpartisipasi dengan memberikan suara atau menjalankan urusan politik.

Segala jenis perilaku tak adil ini akhirnya memicu kelompok *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA), sebuah kelompok kecil yang berisi laki-laki Rohingya, untuk menyerang 30 pos kepolisian Myanmar di Rakhine pada Agustus 2017 (Head, 2017). Serangan ini membuktikan bahwa militansi di dalam masyarakat Rohingya mulai mengakar.

Meskipun demikian, strategi dari kelompok ini masih dianggap sangat amatir dan menurut penuturan para pengungsi dan juga militan yang mengungsi ke Bangladesh, gerakan mereka pun tidak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Rohingya (Head, 2017). Dalam merespon serangan ini, militer Myanmar merilis *clearance operation* yang beroperasi dengan membunuh masyarakat, memperkosa perempuan, dan merusak pemukiman Rohingya di seluruh bagian utara Rakhine. Dengan adanya operasi ini, lebih dari 700.000 masyarakat Rohingya mengungsi ke Bangladesh (Head, 2017).

Permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena jika dilihat pada gelombang kekerasan baru dalam krisis Rohingya yang terjadi di 2012 hingga 2017, mayoritas masyarakat Myanmar yang merupakan Buddhis Bamar masih sangat mendukung sentimen anti-Rohingya ini. Sentimen yang masih bergelora ini pada akhirnya membuat pemerintahan Myanmar yang kala itu baru mengalami transisi demokratisasi pun tak mampu berbuat banyak selain mengikuti arus mayoritas. Sehingga, di sini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam bagaimana sentimen ini dapat mengakar sebegitu dalamnya di antara masyarakat Myanmar yang multi etnis. Untuk itu, penulis hendak meneliti lebih jauh bagaimana pengaruh kebijakan kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1842-1948 terhadap eskalasi krisis ini hingga muncul gelombang kekerasan baru pada 2012 hingga 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah berupa “Bagaimana pengaruh kebijakan kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1824-1948 terhadap eskalasi krisis Rohingya hingga muncul gelombang kekerasan baru pada 2012 hingga 2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menjelaskan pengaruh antara kebijakan kolonialisme Inggris di Myanmar dengan munculnya gelombang kekerasan baru dalam krisis Rohingya pada 2012 hingga 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis munculnya gelombang kekerasan baru dalam krisis Rohingya pada 2012-2017 dengan teori konflik sosial dan *protracted social conflict*.
2. Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1824-1948 dengan eskalasi krisis Rohingya hingga muncul gelombang kekerasan baru pada 2012-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini mampu memberikan manfaat akademis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap, penelitian ini mampu memberikan manfaat akademis berupa kontribusi yang berkaitan dengan kepentingan akademik berupa pemahaman terkait dinamika Krisis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan memberikan penjelasan terkait penerapan teori konflik sosial dan *protracted social conflict* terhadap isu yang diangkat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Di samping manfaat akademis, harapannya penelitian ini juga mampu memberikan manfaat praktis dengan menjadi pemantik pergerakan nyata dari komunitas internasional guna menyelesaikan krisis Rohingya berkepanjangan dengan penyelesaian yang segera serta konkret.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan keterkaitan antara pembersihan etnis Rohingya dengan pengembangan dan keamanan komunitas di negara bagian Rakhine secara keseluruhan masih belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian lain yang bermuatan topik serupa adalah Mithun (2018) yang secara keseluruhan membahas perihal bagaimana pemerintah Myanmar dikatakan gagal untuk melindungi minoritasnya dari kekerasan dan konflik, hingga menjabarkan beberapa justifikasi yang membuat pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi ke Rohingya. Menurut Mithun (2018), beberapa hal di antaranya yang menjadi latar belakang pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi ini adalah adanya kekuatan Nasionalisme Budha yang meningkat selama periode kediktatoran

Myanmar, yang kemudian melegitimasi tindakan mereka untuk menyingkirkan komunitas minoritas. Pada dasarnya, menghubungkan identitas nasional dengan agama Budha justru membentuk sebuah masalah bagi kelompok minoritas. Selain itu, adanya pemisahan India dan Myanmar di bawah kolonialisme Inggris, adanya pergerakan nasionalis 969, hingga adanya gerakan separatis dari komunitas Rohingya itu sendiri, secara lebih jauh meningkatkan kebencian pada komunitas Muslim Myanmar, secara spesifik pada Rohingya (Mithun, 2018).

Kemudian Anwary (2018) menyatakan dalam tulisannya perihal sejarah yang menjabarkan urutan kronologi perilaku yang diterima Rohingya sejak masa lampau hingga kini. Menurut Anwary (2018), krisis Rohingya mendemonstrasikan keterkaitan antara tensi historis antara pemerintah Myanmar, etnis Therevada Buddhist Nationalists, dan etnis Rohingya. Sejak zaman dahulu memang diketahui jika memang terdapat disparitas sosial politik antara Rohingya dan etnis lainnya. Hal ini menurut Anwary (2018) bertambah parah setelah terjadinya kekerasan pada etnis Rohingya.

Selanjutnya, Katja dan Stanford (2017) berpendapat bahwasanya rekonsiliasi dalam kaitannya dengan isu ini perlu segera diadakan oleh pemerintah Rohingya, baik melalui perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang, mengingat kasus ini khayal untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam tulisan mereka, Katja dan Standford (2017) menyatakan bahwa, untuk menyukseskan proses rekonsiliasi dalam isu Rohingya ini, terdapat empat fase yang butuh untuk dilalui. Pertama adalah adanya pengetahuan dan pengakuan akan apa yang telah dilakukan termasuk tindakan yang salah dan memalukan,

dengan kata lain mengakui apa adanya terkait apa yang telah dilakukan. Langkah kedua yang semestinya dilakukan adalah dengan mendefinisikan kembali identitas sosial pihak-pihak yang terlibat. Lalu, untuk mewujudkan sebuah rekonsiliasi yang sempurna juga diperlukan adanya keikhlasan dari semua pihak untuk tidak menjadikan perlawanan sebagai pilihan dan meminta maaf secara terbuka pada publik.

Ada juga Mardila (2020) yang menjabarkan faktor-faktor yang meyudutkan pemerintah Myanmar sebagai entitas negara yang telah gagal memenuhi *freedom from fear* serta *freedom to live in dignity* dari masyarakat Rohingya, yang mana ini dibahas melalui konsep human security. Mardila (2020) menekankan dalam tulisannya bahwa menurut konsep keamanan manusia, sudah semestinya negara melindungi masyarakatnya dari segala ancaman yang berpotensi membuat mereka tak memiliki kewarganegaraan. Sehingga, Mardila menyimpulkan jika apa yang dilakukan pemerintah Myanmar pada Rohingya adalah sebuah tindakan yang berlawanan dengan keamanan manusia. Di samping itu, Mardila (2020) juga memberikan pernyataan bahwa Myanmar harus menerima investigasi dan laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh UN Special Rapporteur on Human Rights.

Di samping itu, Lee (2019) menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Myanmar's Citizenship Law as State Crime: A Case for the International Criminal Court* jika apa yang dilakukan otoritas Myanmar kepada Rohingya adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan apartheid. Lee (2019) berargumen jika kejahatan terkait proses

kewarganegaraan Myanmar kemungkinan besar akan menjadi tanggung jawab pemerintah sipil Myanmar, termasuk Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, yang membuat para pemimpin politik sipil Myanmar bertanggung jawab untuk pertama kalinya atas penuntutan *International Criminal Court* (ICC). Lee (2019) menyatakan pula jika dikarenakan Myanmar bukan termasuk penandatangan Statuta Roma, ICC tidak dapat melakukan penuntutan atas kejahatan apartheid tersebut ketika kejahatan itu dilakukan di Myanmar. Akan tetapi, karena pemerintah Myanmar bersikeras bahwa Rohingya harus mengikuti proses kewarganegaraan yang diskriminatif sebagai prasyarat untuk dipulangkan ke Myanmar, hal ini memberikan kesempatan kepada ICC untuk menegaskan yurisdiksinya, karena kejahatan tersebut dibawa oleh Myanmar ke wilayah negara anggota ICC, yaitu Bangladesh.

Di sisi lain, Burke (2016) menjabarkan jika Krisis Rohingya adalah salah satu akibat dari adanya tensi sejarah jangka panjang antara Buddhis Rakhine dan Muslim, serta adanya perubahan politik kontemporer yang menghidupkan kembali sentimen anti-Muslim di seluruh Myanmar. Menurut Burke (2016), adanya klasifikasi etnis yang kaku, yang diabadikan dalam hukum dan sistem politik Myanmar, telah mendorong peningkatan diskriminasi terhadap Muslim dan juga kelompok masyarakat lain yang dianggap sebagai pendatang. Dalam tulisannya ini, Burke (2016) juga menyatakan jika ada ketidaksetaraan horizontal yang mendorong terjadinya Krisis Rohingya.

Dalam tulisan lain, Krisis Rohingya pernah dianalisis melalui teori Johan Galtung, yaitu teori *structural violence* atau kekerasan struktural. Dalam tulisan

berjudul *Structural Violence Ensues in Myanmar: The On-going Ferocity Against Rohingya Muslims*, Mushtaqa, Masooda, dan Kazmia (2019) menyatakan jika beberapa hambatan struktural yang ada membuat Muslim Rohingya kehilangan hak dasar mereka atas status kewarganegaraan, pendidikan, keamanan, dan juga budaya. Didasarkan pada teori kekerasan struktural, apa yang terjadi dalam Krisis Rohingya di Myanmar mencakup tiga bentuk kekerasan yang dijabarkan Johan Galtung dalam teorinya, yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, serta kekerasan struktural. Namun secara khusus, fenomena Krisis Rohingya secara menonjol lebih masuk ke dalam tipologi kekerasan struktural.

Penulis berpendapat, bahwa dalam beberapa penelitian sebelumnya, fokus yang diangkat dari kasus ini berkaitan erat dengan Rohingya sebagai sebuah komunitas etnis minoritas dan konsep *human security*. Dalam penelitian ini, penulis memiliki fokus berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana teori konflik sosial dan *protracted social conflict* menjabarkan bahwa terjadinya kolonialisme di masa lampau dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Krisis Rohingya terjadi secara berkepanjangan. Dengan kata lain, penulis berupaya melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta menambahkan pandangan lain terkait topik yang dibawa, secara spesifik melalui sudut pandang teori konflik sosial dan *protracted social conflict*.

Nantinya, penulis akan melakukan analisis dengan didasarkan pada tiga fase konflik berkepanjangan yang dijabarkan dalam teori *protracted social conflict*, yaitu fase genesis, dinamika proses, dan analisis hasil. Dalam fase genesis, terdapat empat variabel utama, yaitu communal content, kebutuhan

manusia, peran pemerintah dan negara, serta *international linkage*. Sedangkan dalam fase dinamika proses, terdapat tiga variabel utama, yaitu strategi dan aksi komunal, strategi dan aksi negara, serta mekanisme bawaan dari konflik tersebut. Terakhir, bagian analisis hasil akan membahas tentang dampak yang diberikan isu ini kepada masyarakat Rohingya.

Untuk melengkapi teori *protracted social conflict*, akan digunakan juga teori konflik sosial oleh Oberschall yang menggunakan pendekatan berbeda dalam memandang sebuah konflik. Dalam hal ini, teori konflik sosial oleh Oberschall menggunakan beberapa variabel yang dirasa dapat membentuk sebuah konflik sosial, yaitu adanya kebencian di masa lalu, politik identitas, elit yang manipulatif, masalah ekonomi, dan perebutan kekuasaan. Dari kelima variabel ini, yang berbeda dari teori *protracted social conflict* adalah tentang adanya korelasi antara politik identitas, elit yang manipulatif, dan perebutan kekuasaan terhadap terjadinya konflik sosial. Untuk itu, kedua teori ini dibutuhkan dalam penelitian ini agar pembahasan menjadi lebih lengkap.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Konflik adalah hal tak terelakkan yang akan terus ada di kehidupan manusia. Di sepanjang sejarah hidup manusia, konflik adalah sesuatu hal yang terus menerus ada dan terjadi. Konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Biasanya, konflik terjadi dikarenakan terdapat hal tertentu yang diperebutkan. Kemudian, Oberschall membawa sebuah pemikiran tentang teori konflik sosial, di mana

menurutnya, konflik sosial dapat dikategorikan menjadi beberapa level, salah satunya adalah ‘perang baru’ (Oberschall, 2010: 177). Tidak seperti perang yang terjadi antara satu negara dengan negara lain, ‘perang baru’ ini dilakukan oleh kelompok bersenjata terorganisir untuk melawan kelompok lainnya.

Obersschall kemudian melihat sebuah konflik sosial dari perspektif ini melalui 5 kacamata, yaitu konflik karena adanya kebencian dari masa lalu, politik identitas, elit yang manipulatif, akar ekonomi, dan perebutan kekuasaan (Oberschall, 2010: 180). Pandangan-pandangan ini mengakui bahwa dalam beberapa kondisi, seperti adanya pergeseran demografi dan melemahnya institusi negara, dapat menyebabkan manajemen konflik rentan untuk gagal, sehingga pada akhirnya konflik terjadi dengan kekerasan.

Lebih lanjut, sejak abad ke-20, konflik sering kali dikaitkan dengan hal-hal, seperti kenegaraan, pemerintahan, dan peran serta status bangsa dan komunitas di dalam suatu negara. Kemudian, Edward Azar hadir dengan *protracted social conflict* yang memiliki pandangan lain tentang konflik. Menurutnya, konflik adalah sebuah perjuangan yang berkepanjangan dan sering kali diiringi dengan kekerasan oleh kelompok-kelompok komunal. Menurutnya pula, tujuan dari konflik ini adalah guna mendapatkan kebutuhan dasar, misalnya keamanan, penerimaan dan pengakuan, akses yang adil terhadap lembaga-lembaga politik, serta partisipasi dalam sektor ekonomi (Ramsbotham, 2005).

Menurut Azar, *protracted social conflict* atau konflik sosial yang berlarut-larut adalah kondisi ketika masyarakat kehilangan kepuasan akan kebutuhan

dasarnya atas dasar identitas komunal (Azar, 1990). Menurutnya, hilangnya hak dasar ini merupakan rentetan sebab-akibat yang kompleks, yang turut melibatkan peran negara hingga pola hubungan internasional. Beberapa hal seperti warisan penjajah, latar belakang sejarah domestik, hingga sifat multi-komunal masyarakat bisa menjadi penyebab terbentuknya konflik sosial berlarut-larut ini (Azar, 1990). Azar berpendapat jika peran negara sangat signifikan di sini, utamanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pencegahan konflik untuk terjadi. Menurutnya, negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan cenderung dapat dikategorikan sebagai negara yang tidak kompeten, parokial, dan rapuh (Ramsbotham, 2005). Di samping itu, secara kontekstual Azar juga menyatakan bahwa konflik sosial berlarut-larut terjadi di dalam negara, bukan antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam teori yang dikemukakan Edward Azar ini, terjadinya sebuah konflik sosial berkepanjangan tidak berlangsung secara singkat. Fenomena ini umumnya terjadi secara bertahap dan menunjukkan adanya eskalasi. Terdapat tiga fase utama dalam eskalasi konflik berkepanjangan menurut Azar, yaitu fase *genesis*, *process dynamics* atau dinamika proses, dan *outcome analysis* atau analisis hasil. Masing-masing dari fase tersebut juga memiliki variabelnya masing-masing. Berikut adalah penjelasannya:

a. Fase genesis

Fase genesis mengacu pada sebuah kondisi di mana terjadi transformasi situasi non-konflikual menjadi situasi yang konflikual. Azar mengidentifikasi

empat variabel kunci untuk proses ini, yaitu *communal content*, kebutuhan manusia, peran pemerintah dan negara, dan keterkaitan internasional.

Menurut Azar, *communal content* menjadi faktor yang paling signifikan perannya dalam pembentukan konflik sosial berlarut-larut. Menurutnya, sebuah konflik sosial berkepanjangan cenderung memiliki komposisi masyarakat yang multi-komunal. Umumnya, masyarakat multi-komunal dapat terbentuk dari adanya kebijakan pecah belah dan memerintah dari kekuatan kolonial sebelumnya. Selain itu, masyarakat multi-komunal juga dapat terbentuk melalui persaingan historis, di mana sering kali terdapat dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya (Azar, 1990).

Selanjutnya, Azar menjabarkan variabel kebutuhan manusia sebagai kebutuhan ontologis yang dibutuhkan demi menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan fisik individu serta komunal. Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan hidup individu atau komunal, maka akan bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar (Azar, 1990). Dalam dunia yang penuh dengan kelangkaan fisik, kebutuhan dasar jarang terpenuhi secara merata atau adil di seluruh kalangan masyarakat. Sementara itu, tak jarang terdapat satu kelompok masyarakat yang dapat menikmati kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut secara berlimpah, di saat yang lainnya tidak mendapatkan hal tersebut.

Variabel ketiga adalah peran pemerintah dan negara. Menurutnya, peran pemerintah dan negara di sini adalah sebagai penghubung antara pemenuhan kebutuhan dan konflik sosial yang terjadi berkepanjangan. Sering kali, negara-

negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan memiliki kekuasaan politik yang dikuasi oleh satu kelompok identitas tertentu yang kemudian menyalahgunakan sumber daya yang ada untuk kepentingannya sendiri (Azar, 1990).

Lalu, variabel terakhir adalah *international linkage* atau keterkaitan internasional. Secara umum, kekuatan kausalitas keterkaitan internasional dalam membentuk pencegahan konflik, pecahnya konflik, dinamika konflik, dan manajemen konflik tidak dapat dikesampingkan. Namun, untuk menjadikan variabel ini menjadi penting dan signifikan perannya dalam sebuah konflik, diperlukan peran elit yang pada akhirnya akan memutuskan akan membiarkan adanya peluang untuk variabel ini berperan atau tidak (Sasse, 2016: 289-296).

b. Fase Dinamika Proses

Fase kedua dari *protracted social conflict* adalah *process dynamics* atau dinamika proses. Komponen kedua ini singkatnya adalah proses di mana konflik terbuka mulai terjadi. Terdapat 3 variabel yang termasuk di dalamnya, yaitu *communal actions and strategies* atau aksi dan strategi komunal, *state actions and strategies* atau aksi dan strategi negara, serta *built in mechanism*.

Maksud dari aksi dan strategi komunal adalah hal yang dapat memicu untuk mengaktifkan konflik laten menjadi konflik yang lebih dan mungkin lebih keras. Pemicu ini bisa jadi hal yang sepele dan cenderung mampu menjadi titik balik di mana viktimisasi individu diakui secara kolektif (Azar, 1990). Pengakuan kolektif atas keluhan individu secara alamiah akan cenderung mengarah pada

protes kolektif. Protes kolektif biasanya disambut dengan beberapa tingkat represi atau penindasan. Ketika ketegangan mulai meningkat, kelompok-kelompok komunal yang menjadi korban mulai menarik perhatian tidak hanya dengan peristiwa itu sendiri, tetapi juga pada berbagai masalah yang melibatkan keamanan kolektif mereka, akses, dan kebutuhan keamanan (Azar, 1990). Contoh perluasan isu ini misalnya soal kemiskinan dan ketidaksetaraan politik. Ketika gerakan ini membesar, kelompok-kelompok komunal akan berusaha untuk merumuskan strategi dan taktik yang lebih variatif, yang mungkin akan melibatkan pembangkangan sipil, perang gerilya, atau gerakan separatis (Azar, 1990).

Lalu ada variabel kedua, yaitu aksi dan strategi negara. Menurut Azar, dalam mayoritas kasus, respons negara terhadap keluhan atau keresahan komunal, terutama pada negara yang memiliki struktur pemerintahan lemah, biasanya berupa represi koersif atau kooptasi instrumental untuk menghindari tanda-tanda kelemahan atau kekalahan dari luar (Azar, 1990).

Variabel terakhir adalah *built in mechanisms*. Variabel ini menjelaskan motivasi di balik perilaku kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik berkepanjangan. Umumnya, pengalaman, ketakutan, dan sistem kepercayaan masing-masing kelompok komunal akan membentuk persepsi dan pandangan mereka terhadap kelompok lainnya (Azar, 1990).

c. Analisis Hasil

Azar membedakan konflik sosial berlarut-larut sebagai konflik yang cenderung berdampak negatif. Menurutnya, dalam konflik ini sering kali tidak ada titik akhir yang jelas dan tidak ada pemenang yang jelas, apalagi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Konflik berlarut-larut cenderung akan memperkuat pesimisme di masyarakat, menurunkan semangat para pemimpin, dan juga melumpuhkan upaya pencarian solusi damai. Lingkaran keputusan akan merasuki semua lapisan masyarakat dan akan menghambat negosiasi konstruktif untuk resolusi masyarakat (Azar, 1990).


Meninjau hal tersebut, maka sebuah konflik berkepanjangan dapat dikatakan dapat terjadi akibat kebijakan kolonialisme di masa lampau. Di samping itu, konflik berkepanjangan juga dikatakan ada dikarenakan terjadinya beberapa hal, seperti berubahnya kondisi masyarakat yang non-konflikual menjadi konflikual, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, hingga adanya konflik antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain atau dengan pemerintah.

Tak jarang, konflik sosial berkepanjangan berkembang menjadi sebuah praktik apartheid, di mana terdapat segregasi kelompok tertentu dan adanya dominasi berlebih dari satu kelompok terhadap kelompok lain (Amnesty International, 2022). Pada awalnya, istilah apartheid ini digunakan untuk mendefinisikan apa yang terjadi dalam sistem politik Afrika Selatan. Sejak saat itu, istilah ini kemudian digunakan komunitas internasional untuk mengutuk dan

mengkriminalisasi sistem serta praktik-praktik semacam itu di mana pun mereka terjadi.

Agar memudahkan pembaca memahami alur penelitian, berikut merupakan skema yang menggambarkan alur berpikir dalam penelitian ini secara singkat

Bagan Alur Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

Didasarkan pada definisi dan pendapat para ahli yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, yaitu sub bab kerangka pemikiran teoritis, serta

disesuaikan pula dengan kebutuhan penelitian ini, maka dirumuskan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Konflik Sosial

Menurut Anthony Oberschall (1978), konflik sosial dapat dimaknai sebagai hasil dari interaksi yang terjadi antara sekumpulan individu, yang dapat berupa kelompok, komunitas, organisasi, dan kerumunan, yang berada dalam lingkup kompetitif. Dalam jabarannya, Oberschall menyatakan salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik yang terjadi dalam sebuah negara, yang selanjutnya disebut sebagai 'perang baru'.

Dalam pandangannya ini, Oberschall menjelaskan perspektifnya dalam memandang sebuah konflik sosial sebagai 'perang baru'. Menurutnya, konflik sosial dapat dilihat dalam lima kaca mata berbeda (2010: 180-181):

a. Konflik Sosial akibat Kebencian di Masa Lalu

Menurut Oberschall, dalam pandangan ini konflik sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang terjadi karena adanya isu-isu dan keluhan-keluhan yang diperdebatkan dalam hubungan antar kelompok etnis karena adanya ingatan yang diturunkan secara kultural.

b. Konflik Sosial akibat Politik Identitas

Di sisi lain, menurut Oberschall, konflik sosial juga dapat dimaknai sebagai respon dari adanya perubahan yang mungkin

menghadirkan ancaman dalam hirarki dominasi dan subordinasi etnis yang berkuasa.

c. Konflik Sosial akibat Elit yang Manipulatif

Oberschall juga mendefinisikan konflik sosial sebagai hasil dari perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para elit dengan melakukan manipulasi perpecahan sosial.

d. Konflik Sosial akibat Akar Ekonomi

Di sisi lain, konflik sosial juga dapat didefinisikan sebagai konflik yang terjadi akibat adanya akar permasalahan ekonomi yang gagal dan kondisi negara yang lemah.

e. Konflik Sosial akibat Perebutan Kekuasaan

Konflik sosial dapat dimaknai sebagai sebuah fenomena yang terjadi akibat adanya klaim politik kolektif yang berdampak pada persaingan dan permusuhan.

2. *Protracted Social Conflict*

Penulis memilih definisi *protracted social conflict* atau konflik sosial berkepanjangan menurut Azar (1990), yang menyatakan jika konflik ini dapat dimaknai sebagai konflik yang terjadi di dalam sebuah negara, yang dimulai dari adanya perampasan kebutuhan manusia, utamanya kebutuhan dasar, yang didasarkan pada identitas komunal. Menurut Azar (1990), konflik sosial berkepanjangan terjadi karena adanya rantai sebab-

akibat yang kompleks, yang melibatkan peran negara, pola keterkaitan internasional, hingga warisan colonial, latar belakang sejarah domestik, hingga sifat masyarakat yang multi-komunal.

Secara teori, *protracted social conflict* atau konflik sosial berlarut-larut berpusat pada tiga fase utama, yaitu fase genesis, fase dinamika proses, dan analisis hasil. Berikut adalah jabaran definisi konseptual lebih lanjut untuk tiga fase tersebut:

a. Fase Genesis

Fase Genesis dalam teori *protracted social conflict* menurut Azar (1990) dapat didefinisikan sebagai sebuah fase di mana terjadi perubahan kondisi di masyarakat, yang awalnya non-konflikual, berubah menjadi konflikual. Menurut Azar (1990), fase genesis dalam konflik sosial berkepanjangan juga dapat dimaknai sebagai konflik yang terjadi dikarenakan adanya warisan kolonialisme di masa lampau yang berpengaruh pada apa yang terjadi di masa kini.

b. Fase Dinamika Proses

Fase yang kedua dalam teori *protracted social conflict* adalah fase dinamika proses yang menurut Azar (1990) dapat diartikan sebagai fase di mana terjadi aktivasi konflik secara terbuka.

c. Analisis Hasil

Masih merujuk pada definisi menurut Azar (1990), analisis hasil dalam konflik sosial berkepanjangan dapat dilihat sebagai hasil yang cenderung menghasilkan efek negatif, di mana seringkali, sulit untuk ditemukan titik akhir yang jelas dan tidak ada pula pemenang yang pasti dari konflik tersebut.

3. Apartheid

Menurut *Amnesty International*, apartheid dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di mana terdapat perlakuan yang sifatnya diskriminatif dan berkepanjangan serta kejam, dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain, dengan tujuan untuk mengendalikan kelompok masyarakat yang kedua (*Amnesty International*, 2022).

1.7.2 Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Konflik Sosial

Secara operasional, konflik sosial umumnya diwarnai perjuangan atas nilai-nilai atau klaim atas hal-hal tertentu, seperti status, kekuasaan, hingga sumber daya yang langka. Tujuan dari kelompok-kelompok yang bertikai bukanlah hanya guna mendapatkan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan, melainkan juga untuk menetralkan, melukai, hingga melenyapkan musuhnya. Secara umum, konflik sosial mencakup beberapa

fenomena sosial, seperti konflik kelas, rasial, agama, hingga komunal (Oberschall, 1978: 191).

Jika menilik salah satu bentuk konflik sosial yang dijabarkan Oberschall, yaitu konflik yang terjadi dalam sebuah negara, yang selanjutnya disebut sebagai ‘perang baru’, terdapat beberapa indikator untuk memandang hal tersebut. Umumnya, dalam konflik sosial yang dikategorikan sebagai ‘perang baru’, akan sulit untuk membedakan kombatan dan non-kombatan. Di samping itu, jumlah korban sipil dan pengungsi akibat konflik yang terjadi biasanya akan sangat besar. Selain itu, yang diinginkan biasanya adalah kepatuhan dan pengusiran pihak yang ditindas. Secara spesifik, yang dimaksud ‘perang baru’ ini mencakup kekerasan yang berbentuk pembersihan etnis, apartheid, perang sipil, kerusuhan etnis, hingga genosida (Oberschall, 2010: 177).

Lebih lanjut, dalam pandangannya ini, Oberschall menjelaskan perspektifnya dalam memandang sebuah konflik sosial sebagai ‘perang baru’. Menurutnya, konflik sosial dapat dilihat dalam lima kacamata berbeda, yaitu konflik sosial akibat kebencian dari masa lalu, politik identitas, elit yang manipulatif, akar ekonomi, hingga perebutan kekuasaan.

Selanjutnya menurut Oberschall, kelima hal tersebut dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut (Oberschall, 2010: 180-181):

a. Konflik Sosial akibat Kebencian di Masa Lalu

Umumnya, konflik sosial yang didasari oleh adanya kebencian di masa lalu sering kali diwarnai oleh ketakutan hingga emosi-emosi yang bernuansa permusuhan.

b. Konflik Sosial akibat Politik Identitas

Pandangan ini berpendapat bahwa konflik sosial dapat bermula dari adanya etnosentrisme, yang kemudian dapat mengarah pada pertahanan diri kelompok. Di samping itu, dengan terciptanya identitas nasional dan etnis dengan simbol-simbol yang kuat dan memiliki daya tarik emosional membuat persaingan etnis semakin kuat adanya. Apalagi jika salah satu kelompok yang berseteru merasa jika mereka terancam akan punah. Perasaan takut dan curiga yang berlebih inilah yang pada akhirnya akan memecah belah etnis dan akan mengarah pada pembersihan etnis, pembantaian, hingga kekejaman.

c. Konflik Sosial akibat Elit yang Manipulatif

Secara operasional, pandangan ini melihat bahwa dalam konflik sosial sering kali ada peluang yang dimanfaatkan oleh para elit untuk memajukan tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Biasanya hal ini dilakukan dengan membesar-besarkan ancaman, ketakutan, dan kebencian melalui wacana dan kebijakan yang agresif. Menurut pandangan ini, konflik sosial akan terus terjadi

jika para pemimpin terus menjelek-jelekan ‘lawan’ mereka sebagai pihak yang tidak akan pernah bisa dipercaya dan harus terus dikalahkan.

d. Konflik Sosial akibat Akar Ekonomi

Pandangan ini melihat konflik sosial, utamanya yang berupa perpecahan etnis, berakar dari adanya kegagalan pembangunan ekonomi. Jika yang terjadi adalah hal tersebut, maka, baik institusi politik yang baik maupun homogenitas etnis serta agama tidak dapat berjalan dengan harmonis. Pada akhirnya, pertahanan dan perdamaian pun tidak dapat terwujud.

e. Konflik Sosial akibat Perebutan Kekuasaan

Pandangan ini menggagas sebuah pernyataan jika klaim politik kolektif akan berdampak pada kepentingan kelompok tertentu saja dan pada akhirnya akan membentuk konflik sosial. Adanya pengecualian kelompok-kelompok tertentu dari pemerintahan dan tidak diberikannya kebebasan beragama, hak-hak pekerja, hingga pengucilan dan penindasan terhadap mereka semakin mempertajam konflik sosial yang ada.

2. *Protracted Social Conflict*

Sebuah konflik sosial berkepanjangan menjadi sebuah bukti bahwa di beberapa tempat, masih ada kelompok masyarakat yang terjebak dalam konflik yang tak kunjung usai. Mirisnya, konflik ini berkaitan erat dengan

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terjebak dalam konflik tersebut. Aspek kebutuhan dasar ini mencakup, misalnya aspek keamanan, pengakuan, penerimaan, hingga kemudahan akses terhadap institusi politik, dan partisipasi dalam bidang ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada tiga fase konflik sosial berkepanjangan, seperti apa yang disampaikan oleh Azar dalam teori *protracted social conflict* miliknya. Untuk itu, penulis akan melihat fenomena munculnya gelombang kekerasan terhadap Rohingya pada tahun 2012-2017 sebagai perpanjangan tangan dari apa yang terjadi pada masa kolonialisme Inggris di Myanmar. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Azar, bahwa konflik sosial berkepanjangan juga dipengaruhi oleh warisan kolonialisme di masa lampau.

Untuk itu, definisi operasional untuk tiga fase dalam konflik sosial berkepanjangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Fase Genesis

Dalam fase genesis ini, terdapat empat variabel utama yang akan membantu proses penelitian, yaitu kondisi *communal content*, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peran pemerintah negara, dan keterkaitan internasional.

Seperti yang Azar sampaikan dalam teori *protracted social conflict*, masalah utama dari kebanyakan konflik yang terjadi di masyarakat pascakolonial memang memiliki latar belakang yang

kompleks, tetapi semuanya bergantung dari adanya ketidakselarasan antara negara dengan masyarakatnya secara keseluruhan (Bakare, 2021). Ketidakselarasan ini disebabkan adanya warisan yang diturunkan oleh penjajah yang memungkinkan munculnya diskriminasi. Diskriminasi ini muncul karena terdapat keadaan di mana institusi-institusi negara didominasi oleh satu kelompok tertentu, yang kemudian merenggangkan tatanan sosial dan akhirnya menimbulkan konflik sosial yang berlarut-larut serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok masyarakat tertentu (Miall, et al., 2000).

Di samping itu, faktor eksternal, dalam hal ini adalah keterkaitan internasional, menjadi penting perannya dalam proses terbentuknya konflik sosial berkepanjangan. Sehingga dalam penelitian ini, variabel ini akan turut dibahas. Variabel ini turut memberikan pengaruh pada pembentukan institusi sosial dan politik domestik serta dampaknya terhadap peran negara (Azar, 1990).

b. Fase Dinamika Proses

Dalam fase dinamika proses ini, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penentu dalam proses aktivasi sebuah konflik sosial berkepanjangan. Tiga faktor itu adalah *built in mechanism*, aksi dan strategi masyarakat, serta aksi dan strategi pemerintah.

Untuk itu, penelitian ini akan melihat seperti apa bentuk persepsi serta motivasi yang mendorong aksi masyarakat Buddhis Burma dan

Rohingya dalam krisis Rohingya ini. Di samping itu, akan dilihat pula bentuk-bentuk kebijakan dan strategi yang dibentuk oleh pemerintah Myanmar, yang pada akhirnya membuat gelombang kekerasan terjadi di 2012-2017.

c. Analisis Hasil

Umumnya, terdapat empat konsekuensi utama yang akan disebabkan oleh konflik sosial berkepanjangan, yaitu memburuknya kondisi keamanan fisik, memburuknya kondisi kelembagaan negara, hingga munculnya tekanan psikologis dan ketergantungan pada masyarakat. Dengan demikian, untuk menyimpulkan analisis hasilnya, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana Krisis Rohingya berdampak pada empat aspek tersebut.

3. Apartheid

Secara operasional, menurut Konvensi Apartheid, Statuta Roma, dan hukum internasional, apartheid dapat dimaknai sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan (Amnesty International, 2022). Kejahatan ini dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia yang serius. Umumnya, kejahatan ini dilakukan dalam konteks rezim yang dilembagakan dari penindasan sistematis dan dominasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya (Amnesty International, 2022). Biasanya,

tujuan dari praktik ini adalah untuk mempertahankan sistem yang ada tersebut.

1.8 Argumen Penelitian

Argumen yang penulis bawa dalam penelitian ini adalah krisis Rohingya dapat dikatakan sebagai konflik sosial berkepanjangan dengan salah satu faktor pendorongnya, yaitu kebijakan kolonialisme Inggris di Myanmar. Jika dilihat dari bagaimana proses sejak awal konflik ini terjadi, yaitu sejak masa kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1824-1948, ini sesuai dengan yang termuat dalam teori *protracted social conflict* untuk mendefinisikan sebuah konflik berlarut-larut. Pada masa itu, Inggris sengaja mengotak-kotakkan kelompok masyarakat Myanmar dan memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka melalui kebijakan *divide and rule*. Kebijakan ini menimbulkan kebencian di antara mereka dan terus bereskalasi menjadi konflik berkelanjutan hingga muncul gelombang kekerasan baru pada 2012-2017. Teori *protracted social conflict* ini, melalui 4 variabel utamanya, menjabarkan bagaimana sebuah konflik berkepanjangan mampu terjadi karena adanya pengaruh warisan kebijakan penjajah di masa lalu. Variabel utama ini, antara lain terkait dengan kepuasan kelompok masyarakatnya, adanya perampasan kebutuhan kelompok masyarakat, kurangnya kualitas pemerintah, dan keterkaitan internasional terhadap konflik tersebut.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian ini akan menjumpai relasi yang relevan dari variabel-variabel penelitian (Nugrahani, 2014). Di samping itu menurut Bogdan dan Taylor (1992:21), penelitian ini nantinya akan menghadirkan data yang dapat berupa tulisan, perilaku, serta ucapan orang-orang atau subjek pengamatan (Nugrahani, 2014). Penelitian ini akan berusaha memberikan penjelasan bagaimana krisis Rohingya di kawasan Rakhine yang terjadi sejak masa kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1824-1948, hingga kemudian terus bereskalasi menjadi konflik berkelanjutan hingga muncul gelombang kekerasan luar biasa pada 2017, sesuai dengan definisi dan karakteristik konflik berkepanjangan dalam teori *protracted social conflict*.

1.9.2 Jangkauan Penelitian

Menentukan jangkauan penelitian penting untuk dilakukan agar penelitian yang dilakukan menjadi feasible atau mungkin untuk dijalankan, mengingat terdapat keterbatasan waktu, tenaga, serta pikiran dari penulis (Nirmala & Hendro, 2021: 56). Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang fenomena krisis Rohingya yang sudah mulai muncul sejak masa kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1842-1948 hingga terus bereskalasi dan muncul gelombang kekerasan baru pada 2012-2017. Penulis memutuskan untuk menjadikan kurun waktu tersebut sebagai fokus penelitian karena memang

fenomena ini turut dipengaruhi faktor sejarah di masa kolonialisme Inggris dan hal ini terus berlanjut hingga pada 2012-2017 mulai muncul gelombang baru kekerasan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik riset kepustakaan dengan sumber data sekunder. Data sekunder sendiri dapat dimaknai sebagai kumpulan data-data yang telah tersedia dan diperoleh oleh penulis dengan membaca, melihat, atau mendengarkan data primer yang telah diolah oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Sarwono, 2006). Nantinya, penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui sumber buku-buku, artikel-artikel media massa, arsip, hingga jurnal-jurnal nasional maupun internasional terpercaya yang berisi data terkait topik penelitian.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Dikarenakan penulis menggunakan metode kualitatif, untuk menganalisis dan menginterpretasi data-data, penulis akan menggunakan teknik analisis *process tracing*. Teknik ini dalam ilmu sosial umumnya digunakan untuk menelusuri sebab-akibat suatu fenomena terjadi. Mekanisme ini memungkinkan penulis untuk menyelam lebih dalam kala menelusuri hubungan sebab-akibat untuk menemukan faktor-faktor penghubung yang ada di antara beberapa penyebab struktural (Beach, 2013).